BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat Muslim yang diwahyukan kepada Rasulullah shallallahu alahi wasallam melalui malaikat Jibril yang berisikan tentang berita-berita, tentang larangan, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan tentang adanya hari akhir dan kematian yang sebagaimana terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada QS. Al-Jumu'ah/62: 8:

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"Katakanlah, "Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan."* (Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 553).

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa kematian pasti akan menjumpai setiap makhluk yang bernyawa, dan semua yang ada di alam semesta pasti akan berakhir. Ketika ada kerabat, tetangga, ataupun anggota keluarga yang lebih dulu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaklah kita sebagai orang yang masih mampu menunaikan *fardhu kifayah* untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ikut serta dalam proses pengurusan jenazah. Adapun rukun kematian yang harus ditunaikan terbagi menjadi 4, yaitu:

a. **Dimandikan** yaitu sebagai sebuah simbol pembersihan atau taubat. Jika memandikan jenazah laki-laki maka yang memandikannya harus kaum laki-laki, apabila yang dimandikan jenazah perempuan maka yang memandikannya harus kaum perempuan.
b. **Dikafani** yaitu sebagai sebuah simbol penyerahan diri. Kain kafan atau pengganti harga kain kafan diambil dari harta mayat apabila tidak ada orang lain yang membiayai atau menanggungnya.
c. **Disholati** yaitu sebagai tanda orang yang tenggelam hatinya dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ada dua jenis jenazah yang dikecualikan (tidak diwajibkan) untuk dishalatkan yaitu jenazah anak kecil yang belum baligh dan orang yang mati syahid. (Al-Albani, 2015, hlm. 97).
d. **Dikubur** yaitu sebagai tanda bahwa orang yang telah tenggelamkan diri dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala diwajibkan untuk memakamkan jenazah sekalipun mayat orang kafir. (Anwar, 2018, hlm. 235).

Diantara salah satu sifat yang terpuji adalah perbuatan tolong-menolong, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika kita menolong orang lain, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu ketika apabila kita membutuhkan pertolongan orang lain kita akan mendapatkan pertolongan juga. Oleh karena itu, Islam menegaskan bahwa sebagai umat Muslim hendaklah kita untuk senantiasa saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah

tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan. (Sugesti, 2019, hlm.07).

Hal ini sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. pada QS. Al-Maidah/5: 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ......

Artinya: *"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."* (Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, hlm. 106).

Di sebagian wilayah juga dapat kita jumpai adanya suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat Islami, organisasi ini berkaitan dengan pengurusan jenazah atau yang lebih dikenal dengan rukun kematian. Rukun Kematian ini dibentuk dengan sistem pemungutan biaya yang mana apabila salah satu anggota meninggal dunia maka akan dipungut iuran sebesar Rp.10.000 (untuk orang dewasa), dan Rp.5.000 (untuk balita/anak-anak) kepada masing-masing kepala keluarga dari jumlah anggota terbaru di tahun 2021 sebanyak 800 kepala keluarga. Kemudian, dana yang terkumpul akan diserahkan kepada pihak keluarga almarhum/almarhumah untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Adapun biaya keanggotaan pada saat mendaftarkan diri sebesar Rp.100.000. Dengan adanya bantuan dana yang diserahkan kepada pihak keluarga almarhum/almarhumah tersebut diharapkan dapat membantu keuangan pihak keluarga almarhum/almarhumah.

Dari sumber data yang diperoleh penulis, Organisasi Rukun Kematian ini berhasil mengelola keuangan kas Rukun Kematian secara efisien dapat ditinjau dari tersedianya beberapa perlengkapan kepengurusan jenazah yang terbilang cukup lengkap mulai dari peralatan administrasi seperti printer, amplop, hingga perlengkapan lainnya seperti nisan, kain kafan, alkon, mesin genset, selang air, keranda mayat, bak mandi, sabun, farpum, kapas, rumah sekretariat, dan ambulance. Adapun dari tersedianya peralatan dan perlengkapan, tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar apalagi dengan tersedianya rumah sekretariat guna menampung alat-alat kepengurusan jenazah. Adapun rumah kesektariatan tersebut terletak di Jl. Pangeran Kesuma Negara RT. 08, RW. 04 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, dan secara resmi dimiliki oleh Organisasi Rukun Kematian Desa Sungai Kupang. Rumah kesektariatan tersebut juga menampung satu buah ambulane yang juga telah resmi dimiliki oleh Organisasi Rukun Kematian Desa Sungai Kupang. Kemudian, di sini penulis cukup tertarik dengan sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian yang cukup efisien karena mampu mengumpulkan dana kas guna membeli satu buah ambulance serta membangun satu buah rumah kesektariatan yang murni dari uang kas Rukun Kematian dan secara garis besar tidak terdapat adanya wakaf dari masyarakat. Meskipun tidak menerima dana wakaf untuk keperluan membeli peralatan dan perlengkapan Rukun Kematian, namun pihak

kepengurusan Rukun Kematian telah menerima wakaf tanah kuburan yang terletak di pemakaman muslimin Desa Sungai Kupang.

Wakaf menurut bahasa berasal dari waqf yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-lahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-maun* (mencegah). Dari beberapa penjelasan para ulama, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan. Data tersebut diperoleh langsung melalui wawancara dengan salah satu pengurus Rukun Kematian. (Suhendi, 2014, hlm. 239).

Permasalahan keuangan yang sering terjadi di kalangan masyarakat tentunya menjadi salah satu kendala bagi pihak keluarga almarhum/almarhumah untuk menyediakan sejumlah peralatan kematian seperti batu nisan, kain kafan dan lain sebagainya, serta keperluan lain seperti acara haul yang secara kebiasaan dan merupakan adat istiadat masyarakat di Desa Sungai Kupang tentunya memerlukan sejumlah biaya yang jika dikumulasikan terhitung cukup banyak. Kemudian, dengan adanya bantuan dana yang telah diberikan oleh pihak pengurus Organisasi Rukun Kematian tersebut terhadap salah satu anggota yang sedang mengalami musibah kematian dapat dilihat cukup efisien ditinjau dari tersedianya fasilitas yang telah disediakan oleh pihak pengurus untuk pihak alm berupa kain kafan, batu nisan, dan dana santunan sebesar

Rp.2.000.000 untuk anak-anak, dan Rp.4.400.000 untuk orang dewasa/orang tua.

Kemudian alasan penulis memilih lokasi penilitian di Desa Sungai kupang dikarenakan penulis merupakan bagian dari salah satu anggota rukun kematian Desa Sungai Kupang dan perkembangan yang terjadi pada rukun kematian Desa Sungai Kupang dari segi ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sistem pengelolaan keuangan rukun kematian Desa Sungai Kupang sehingga mampu mengelola dana kas dengan sebaik mungkin.

Beranjak dari semua hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **"Sistem Pengelolaan Keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap manajemen keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terhadap manajemen keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang.

D. Signifikasi Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

Jika ditinjau secara teoritis, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam sistem ekonomi syariah yang berlandaskan kepada fiqih muamalah, serta Al-Qur'an dan hadist apabila dilihat dari cara pemungutan biaya santunan, cara mengelola keuangan kas, dan cara memberikan uang lelah kepada para pengurus rukun kematian dalam ikut serta sebagai pemungut dana santunan, sekretaris, bendahara, ketua, dan pengurus lainnya. Kemudian, secara praktis, hasil yang didapatkan dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif akan menggambarkan keadaan yang nampak terhadap sistem pengelolaan keuangan tersebut yang telah diterapkan oleh pihak pengurus Rukun Kematian Desa Sungai Kupang. Apabila dalam sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian Desa Sungai Kupang terdapat ketidakselarasan terhadap kajian fiqih muamalah, maka penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah masukan positif terhadap Organisasi Rukun Kematian Desa Sungai agar lebih berhati-hati lagi dalam mengelola keuangan

Rukun Kematian. Hal ini berdasarkan prinsip *Hablum Minallah dan Hablum Minannas*.

Namun, apabila hasil penelitian lapangan ini yang telah dikaji berdasarkan prinsip ekonomi syariah memiliki keselarasan terhadap sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian Desa Sungai Kupang, maka penulis berharap agar sistem pengelolaan keuangan tersebut tetap berada dalam prinsip syariah yang tidak hanya mementingkan keberuntungan duniawi saja namun juga mementingkan kemaslahatan akhirat.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari pemahaman atau penafsirann yang berbeda dalam memaknai penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan Batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas yang termuat dalam definisi operasional:

1. Sistem Pengelolaan Keuangan

 Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. (Sujai, 2022, hlm. 03).

2. Rukun Kematian

 Rukun kematian atau yang disingkat Rukem adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh Pengurus RT atau beberapa tokoh masyarakarat untuk menghimpun dana dari swadaya masyarakat untuk membantu dalam penyelenggaraan pemakaman bagi masyarakat muslim. (Berita Daerah Kota Banjarbaru, 2018, hlm. 03). Rukun kematian adalah suatu orgaisasi

atau wadah kegiatan sosial yang memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Desa Sungai Kupang yang menjadi anggota. Adapun pelayanan yang diberikan kepada para anggota berupa pelayanan jasa kematian seperti perawatan jenazah (memandikan, mengafankan, serta melakukan sholat jenazah), sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman dan pengurusan pemakamannya. (Ramdhani dan Mutiara, 2020, hlm. 01).

Rukun kematian di Desa Sungai Kupang merupakan suatu gerakan sosial yang bersifat non politik dalam memberikan pelayanan kepada anggota rukun kematian. Pelayanan yang diberikan oleh pihak pengurus rukun kematian kepada para anggota yang mengalami musibah kematian sama seperti yang telah dijelaskan di atas ialah perawatan jenazah memandikan, mengkafani, serta melakukan sholat jenazah. Dalam melakukan peranannya terhadap para anggota rukun kematian, para pengurus rukun kematian secara bersama-sama dengan warga maupun keluarga almarhum/almarhumah saling tolong-menolong dalam melakukan pelayanan pengurusan jenazah.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Sulistyaningsih, (2016), IAIN Palangka Raya. “Manejemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangka Raya”. Hasil penelitian menunjukkan kesamaan antara sistem arisan rukun kematian dengan

prinsip *ta'awun* dan arisan rukun kematian dengan prinsip *ekonomi syariah*. Persamaan ditunjukan pada sistem pengelolaan dana pada prinsip ta' awun yang berarti saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan sistem pengeloaan dana pada prinsip ekonomi syariah. Adapun perbedaannya ialah terletak pada segi pengambilan rumusan masalah, judul, dan objek kajian masalah.

2. Skripsi Anna Maria Faulina, (2014), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah Pada Beberapa Masjid dan Yayasan". Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dari segi pemungutan dana yang berdasarkan prinsip Islami. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan interview. Adapun perbedan dari penelitian ini ialah terdapat dari segi tinjauan hukum Syariah yang berdasarkan perspektif Asuransi Syariah dengan perspektif Ekonomi Syariah.
3. Ridwan, (1996), IAIN Sunan Ampel Surabaya. "Studi Tentang Rukun Kematian (RUKEM) Sebagai Media Dakwah Bagi Masyarakat Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan dari segi Rukun Kematian yang tersedia di beberapa Desa atau Rukun Tetangga (rt) serta dengan adanya penarikan uang iuran yang ditugaskan oleh pihak Rukun Kematian kepada beberapa petugas penarikan uang iuran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan

studi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun perbedan dari penelitian ini ialah terdapatnya tujuan penelitian yang menjadikan paguyuban Rukun Kematian sebagai media untuk berdakwah dikarenakan hasrat atau keinginan masyarakat yang cukup kuat terhadap paguyuban tersebut dan dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama yang menjadikan Rukun Kematian tersebut sebagai media dakwah. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang meninjau sistem pengelolaan keuangan Rukun Kematian berdasarkan prinsip Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai pengertian sistem, pengertian pengeloaan, manajemen keuangan dalam sistem keuangan rukun kematian di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa analisis mengenai Organisasi

Rukun Kematian di Desa Sungai Kupang dan sistem manajemen Keuangan Rukun Kematian.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.